

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Peran Kepolisian

##### 2.1.1 Defenisi Peran

Teori Peran adalah sebuah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga. Misalnya pada lembaga kepolisian yaitu berperan sebagai organisasi yang menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Jenis-Jenis Peran menurut Bruce J. Cohen, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

---

<sup>6</sup> Bruce J Cohen, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009,hal:25

- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

Peranan yang dimaksud adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”<sup>7</sup>

### 2.1.2 Pengertian Kepolisian

Istilah Kepolisian, dalam kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata “Polisi” adalah pertama, Badan pemeriksa yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum kedua, anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum).<sup>8</sup> Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :

- a. sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
- c. sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta, Rajawali Pers 2009, hal:268

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwodarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012 hal: 234*

Pengertian Kepolisian mengalami perkembangan terus terutama kepolisian telah digunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, *hlm.* 16.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian adalah sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban di masyarakat. Konsep tugas, wewenang dan peran POLRI yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat.

Fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”
- c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>11</sup> Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014), hlm. 172.

#### 2.1.4 Kewenangan Kepolisian dalam Proses Pidana

Khusus dibidang Proses Pidana, Polisi Republik Indonesia mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- b) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- c) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g) Mengadakan penghentian penyidikan;
- h) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- j) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- k) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang memenuhi syarat diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia (HAM)

## 2.2 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>12</sup> Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang di kenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan, ialah sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>13</sup>

Perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong. Dengan adanya proses penegakan hukum sebagai suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku yang dilakukan manusia. Dalam penerapannya, kaidah-kaidah yang digunakan kemudian berubah menjadi acuan atau pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak agar bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam bermasyarakat.<sup>14</sup> Tindak pidana berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>15</sup> Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu

1. Tindak Pidana materil (*materiel delict*) yaitu Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini

---

<sup>13</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181.

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan*, kencana, Jakarta 2008, hlm 12

<sup>15</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang, Setara Press, 2016,) hal.57.

dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak Pidana formal (*formeel delict*) yaitu apabila perbuatan Tindak Pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>16</sup>

Tindak Pidana formal (*formeel delict*) yaitu apabila perbuatan Tindak Pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Simons, merumuskan tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>17</sup>
- b. Menurut Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi dalam bukunya menyatakan bahwa: “Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.<sup>18</sup> Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana”.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012 hlm., 126.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada*,(Jakarta, 2002.) hal.72

<sup>18</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, PT Fajar Interpratama Mandiri* (Jakarta, 2009), p hlm. 36



- c. Menurut Lamintang, dalam bukunya menyatakan bahwa: “Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum ini sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>19</sup>
- d. Menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) secara toritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>20</sup>

Dari definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum sehingga aturan yang diterapkan sesuai dalam suatu aturan Undang-Undang, tidak adanya analogi dalam menentukan adanya perbuatan pidana dan norma-norma dalam hukum pidana tidak boleh mempunyai masalah.

<sup>19</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

### 2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu yang harus dilakukan.

Unsur - unsur subjektif dari tindak pidana itu, yaitu : <sup>22</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

<sup>22</sup> P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hml 193-194

Unsur - unsur objektif tindak pidana yaitu :

1. Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*)
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.<sup>23</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Dengan demikian seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana ketika seseorang melakukan perbuatan yang dianggap menyimpang dalam ketentuan hukum pidana, dengan ketentuan normatif berdasarkan pada asas legalitas seperti seseorang dapat dipersalahkan sebagai seseorang yang dengan sengaja terlibat tindak pidana apabila oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah karena memenuhi unsur unsur tindak pidana dari perbuatan tindak pidana yang bersangkutan, yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang.

---

<sup>23</sup> Ibid hml 194-195

## 2.4 Jenis – Jenis Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>25</sup> Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya , dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (materil delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

## 2.5 Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.<sup>26</sup>

Menurut Professor Simons mengemukakan Pelaku dari tindak pidana yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang saling berkaitan, dalam hal ini orang yang dengan kesengajaan atau ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan didalam Undang-Undang dimana menimbulkan adanya efek negatif yang dimana menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku atau dengan sadar melakukan suatu tindakan yang dilarang mengalpakan tindakan atau

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arif, *Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip*, (Bandung, 1984), *Hlm* 37

dengan perkataan lain yang merupakan orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik yang telah ditentukan didalam Peraturan PerUndang-Undangan dimana terdapat suatu unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan tertsebut untuk melakukan tindak pidana yang timbul dari dalam diri pelaku kejahatan atau muncul karena kesadaran oleh pihak lain. Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain.<sup>27</sup>

1. Seseorang yang melakukan sendiri dengan sadar tindak pidana (*plegen*) ialah orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada seseorang yang membantu.
2. Seseorang yang menyuruh orang lain untuk mau melakukan tindak pidana (*doenplegen*) ialah seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
3. Seseorang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plegen*), KUHP tidak memberi rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan perbuatan tindak pidana.
4. Seseorang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) atau adanya seseorang yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid., Hlm 38

<sup>28</sup> Ibid., Hlm,39

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu

## 2.6 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>29</sup>

Dalam penjelasan T. Subarsyah menjelaskan bahwa: “Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku untuk setiap perbuatan hukum, baik perilaku para subjek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.<sup>30</sup>

Dalam penjelasan Siswanto Sunarso pun memaparkan bahwa: “Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm.76.

<sup>30</sup> T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm.

cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pidana pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Disamping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan keadilan hukum. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial masyarakat”.<sup>31</sup>

Menurut Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan atas empat alasan, yaitu:

1. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
2. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap public yang dilayani;
3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
4. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa seperangkat etis adalah sebagai bagian dari maknanya.<sup>32</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal pada

---

<sup>31</sup> Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm. 83

<sup>32</sup> Muladi, Kapita Selekta, *Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, 1995), hlm. 13



hakikatnya erupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*). Kemudian kebijakan ini diimplementasi ke dalam sistem Peradilan pidana (*criminal justice system*)”.<sup>33</sup> Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan legislative.
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian samai pengadilan. Tahap kedua ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>34</sup> Terhadap masalah penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

---

<sup>33</sup> Ibid, *hlm.* 84

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc.cit*

- 1) Faktor Hukum “Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative”.
- 2) Faktor Penegak Hukum “Fungsi hukum atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah keperibadian penegak hukum”.
- 3) Faktor Masyarakat “Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan”.
- 4) Faktor Budaya “Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## 2.7 Pertanggung jawaban Pidana

Dalam hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan hal lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekaligus bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan.<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno bahwa pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>36</sup>

Menurut Van Hamel, mengatakan Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:<sup>37</sup>

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm .73-74.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Op.cit* hlm 153-154

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm 47

c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Pertanggungjawaban Pidana mengarah kepada pemidanaan penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur – unturnya yang telah ditentukan dalam Undang – Undang. Dilihat suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau (*rechtsvaardigingsground*) atau alasan pembenar. Kemampuan bertanggung jawab maka hanya “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggung jawabkan pidananya.

## **2.8 Kekerasan secara bersama-sama**

### **2.8.1 Pengertian kekerasan secara Bersama-sama**

Kekerasan Secara Bersama-Sama Menurut Pompe kekerasan secara bersama-sama adalah memberi “bantuan tetapi tidak “membuat”, maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan. Tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama termaksud dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang di atur dalam buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 KUHP adalah “barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan.<sup>38</sup>

### **2.8.2 Unsur-unsur Kekerasan Secara Bersama-Sama**

Adapun beberapa unsur-unsur kekerasan secara bersama-sama sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Soenarto, *KUHP Dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2006, hal. 105.

- a. Unsur Melakukan Kekerasan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang.
- b. Unsur Bersama-Sama yaitu tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.
- c. Unsur Terhadap Orang Kekerasan itu harus di tujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal mungkin bisa terjadi.
- d. Unsur Di Muka Umum Kekerasan itu dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya tempat publik dapat melihatnya.

